



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Jalan Dharma Praja II Nomor 1 Trikora Banjarbaru
Website disdikprovkalsel.info

Banjarbaru, 09 Februari 2023

Kepada
Yth. Kepala SMA Negeri dan Swasta
Se- Kalimantan Selatan

SURAT EDARAN

Nomor : 421.3/0621/Disdikbud/2023

Tentang

PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH DAN KELULUSAN PESERTA DIDIK SATUAN PENDIDIKAN SMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara);
4. Permendikbud Nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
5. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0095.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB Kalimantan Selatan Tahun Pelajaran 2022/2023.

Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Kelulusan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan SMA sebagai berikut :

I. PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH DI SATUAN PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN

1. Ujian Sekolah adalah kegiatan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/ atau penyelesaian dari satuan pendidikan.

2. Ujian Sekolah yang diselenggarakan merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk menilai standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
3. Ujian Sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

B. UJIAN SEKOLAH DI SATUAN PENDIDIKAN

1. Ujian Sekolah Berbasis Komputer (CBT) dapat dilakukan dengan berbagai cara dan model tergantung daya dukung dan perangkat yang tersedia. Perangkat minimal yang harus dimiliki :
 - a. Bagi satuan pendidikan : memiliki server, IP Publik, koneksi internet, aplikasi soal, admin atau proktor.
 - b. Bagi peserta didik : memiliki laptop dan/atau HP, kuota internet dan lain-lain.
2. Ujian Sekolah Berbasis Komputer (CBT) dapat menggunakan aplikasi sesuai kebutuhan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian terutama akuntabilitas.
3. Ujian praktik untuk mata pelajaran yang memiliki keterampilan konkrit seperti Fisika, Kimia, Biologi, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Seni dan Budaya, Prakarya dan Kewirausahaan dapat diatur pelaksanaannya oleh masing-masing satuan pendidikan.
4. Ujian Sekolah dalam bentuk proyek, produk dapat dilakukan dengan mempertimbangkan waktu supaya jangan jadi beban peserta didik dan memperhatikan protokol kesehatan.
5. Bagi satuan pendidikan yang kurang memadai fasilitas komputer dapat melaksanakan Ujian Sekolah berbasis Kertas.

C. PESERTA UJIAN SEKOLAH

1. Terdaftar pada tahun terakhir jenjang pendidikan di SMA.
2. Memiliki laporan penilaian hasil belajar mulai semester I (satu) tahun pertama sampai semester I (satu) tahun terakhir.

D. PERANGKAT UJIAN SEKOLAH

1. Penyusunan kisi-kisi Ujian Sekolah di satuan pendidikan berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan.
2. Bentuk soal ujian dapat berupa Pilihan Ganda, Pilihan Ganda Komplek, dan Uraian.
3. Naskah soal yang disediakan minimal sebanyak 2 (dua) paket terdiri dari 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal cadangan yang disusun oleh Panitia Ujian Sekolah.

E. JADWAL UJIAN SEKOLAH

1. Sesuai Kalender Pendidikan pelaksanaan Ujian Sekolah Utama mulai **tanggal 06 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023.**
2. Selain jadwal Ujian Sekolah Utama, satuan pendidikan menyusun jadwal Ujian Sekolah Susulan.

F. PENGAWAS UJIAN SEKOLAH

1. Pengawas Ujian Sekolah adalah :
 - a. Guru yang memiliki perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab dan mampu memegang teguh kerahasiaan.
 - b. Guru yang mata pelajarannya sedang tidak diujikan.
2. Pengawas Ujian Sekolah harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengawas Ruang Ujian Sekolah dan menandatangani fakta integritas.

G. PENGUMPULAN, PEMERIKSAAN DAN PENGOLAHAN HASIL

Proses pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan hasil Ujian Sekolah diatur oleh satuan pendidikan yang dituangkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah.

H. BIAYA UJIAN SEKOLAH

Biaya pelaksanaan Ujian Sekolah di satuan pendidikan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (BOSREG) dan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (BOSDA) serta sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan Evaluasi Ujian Sekolah di satuan pendidikan dilakukan oleh Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Hasil Pemantauan dan Evaluasi dimanfaatkan untuk memetakan mutu pendidikan dan sebagai bahan pembinaan serta pemberian bantuan kepada satuan pendidikan.

II. KRITERIA KELULUSAN UJIAN SEKOLAH DAN SATUAN PENDIDIKAN

A. KELULUSAN UJIAN SEKOLAH

Kriteria Kelulusan Ujian Sekolah :

1. Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Sekolah apabila telah memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai Ujian Sekolah.
2. Kriteria kelulusan Ujian Sekolah ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui rapat Dewan Guru sebelum pelaksanaan ujian.

B. KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN

Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan :

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik dan
 - c. Lulus Ujian Sekolah di satuan pendidikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan.
2. Ujian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam bentuk :
 - a. Nilai rapor, nilai sikap/perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya).
 - b. Penugasan.
 - c. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Peserta didik dinyatakan telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui rapat Dewan Guru berdasarkan hasil belajar mulai semester I (satu) tahun pertama sampai dengan semester 2 (dua) tahun kedua.
4. Peserta didik dinyatakan memenuhi kriteria nilai sikap/perilaku yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Guru.
5. Pengumuman kelulusan peserta didik :
 - a. Pengumuman kelulusan peserta didik dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan melalui laman sekolah.
 - b. Jadwal pengumuman kelulusan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

III. PENETAPAN KELULUSAN

1. Penetapan kelulusan dituangkan dalam bentuk :
 - a. Surat Keterangan Lulus Yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ijazah Yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan
2. Surat Keterangan Lulus bersifat sementara sampai dengan diterimanya Ijazah oleh peserta didik.
3. Surat keterangan lulus diterbitkan pada tanggal pengumuman kelulusan.
4. Surat keterangan lulus sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai peserta didik yang sama dengan nilai yang akan ditulis dalam Blangko Ijazah.
5. Satuan Pendidikan, penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan/atau Dinas tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan surat keterangan lulus kepada peserta didik yang telah ditetapkan lulus dengan alasan apapun.

IV. PENGUMUMAN KELULUSAN

1. Tanggal pengumuman kelulusan peserta didik ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2023
2. Dalam hal tanggal pengumuman kelulusan bertepatan dengan hari libur nasional atau cuti bersama, maka tanggal kelulusan ditetapkan pada tanggal berikutnya yang bukan merupakan hari libur nasional atau cuti bersama.

IV. PENGUMUMAN KELULUSAN

1. Tanggal pengumuman kelulusan peserta didik ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2023
2. Dalam hal tanggal pengumuman kelulusan bertepatan dengan hari libur nasional atau cuti bersama, maka tanggal kelulusan ditetapkan pada tanggal berikutnya yang bukan merupakan hari libur nasional atau cuti bersama.

V. LAIN – LAIN

- a. Satuan pendidikan agar menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah yang dikoordinasikan dengan Pengawas Pembina masing-masing satuan pendidikan.
- b. Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah dalam bentuk soft copy agar dapat dikirim sebelum Ujian Sekolah dilaksanakan kepada Yulia Zhahara, M.E (WA 085101373007).
- c. Apabila memerlukan penanganan lebih lanjut dalam pelaksanaan Ujian Sekolah dapat berkoordinasi dengan Pengawas Pembina dan Bidang Pembinaan SMA.

VI. PELAPORAN

- a. Setelah penyelenggaraan Ujian Sekolah dan agar Saudara dapat menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Pembinaan SMA.
- b. Laporan dalam bentuk softcopy disampaikan kepada Yulia Zhahara, M.E (WA 0851 0137 3007).

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

MUHAMMADUN,AKS,M.I.KOM

Pembina TK.I

NIP. 19660419 198910 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
6. Koorwas Satuan Pendidikan SMA/SMK/Diksus di Banjarbaru